



PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

Anshar Gazali bin Adam, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pattimura Blok Q RT 020, No. 20, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda; , Kel. Masjid, Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;

Lena Masdiana binti Lamana, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pattimura Blok Q RT 020, No. 20, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda; , Kel. Masjid, Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 18 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2021/PA.Smd



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 Juni 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 472/52/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013;
2. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2016 telah lahir seorang bayi bernama Hafizh Maulana dari seorang ibu bernama Silva Ardiani dan ayah bernama Hendra Gunawan di Kota Samarinda dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan / pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin, dan tumbuh sehat dan normal serta menambah rasa kebahagiaan bagi Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup berikrar untuk meneruskan mengasuh, membimbing dan mendidik anak tersebut sesuai kemampuan pemohon dengan adil dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari seperti layaknya terhadap anak kandung sendiri, sedang dalam pengaturan hak waris atas harta pemohon akan mengikuti ketentuan syariat Islam dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa untuk melaksanakan maksud dan ikrar Pemohon I dan Pemohon II tersebut perlu adanya penetapan hukum sesuai

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2021/PA.Smd



peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Samarinda yang mempunyai kewenangan atas pengangkatan anak tersebut;

6. Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut disertakan pula Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor 472.14/215/DS-II/2021, tanggal 19 Februari 2021;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I (Anshar Gazali bin Adam) dan Pemohon II (Lena Masdiana binti Lamana), sebagai orangtua angkat dari anak yang bernama Hafizh Maulana, lahir pada tanggal 25 Desember 2016 di Kota Samarinda;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: Silvia Ardiani,

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2021/PA.Smd



umur 23 tahun, agama **Islam** adalah ibu kandung anak yang mau diangkat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai ibu kandung setuju anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut yang bernama Hafizh Maulana sekarang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan kasih sayang;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut yang bernama Hendra Gunawan juga menyetujui anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dengan Nomor : 472.14/2.5/DS-II/2021 tertanggal 19 Februari 2021 yang dikeluarkan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 472/52/VI/2013, tertanggal 17 Juni 2013 tidak terkopi, atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;
- Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Mental Nomor 354/00433/RSJDAH-M-YM/II/2021 tertanggal 29 Januari 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3;
- Fotokopi Sosial Calon Orang Tua Angkat tertanggal 15 Nopember 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P4;
- Fotokopi dan Tujuan Pengangkatan Anak tertanggal 15 Nopember 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P5;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2021/PA.Smd



- Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga untuk Pengangkatan Anak, tertanggal 25 November 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P6;
- Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga untuk Pengangkatan Anak, tertanggal 25 November 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P7;
- Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan tertanggal 06 November 2019, Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga untuk Pengangkatan Anak, tertanggal 25 November 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P8;
- Fotokopi Surat Pernyataan orang tua asuh tertanggal 06 November 2019, , bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P9;
- Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian tertanggal 28 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Kota Samarinda, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P10;
- Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian tertanggal 28 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Kota Samarinda, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P11;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 444/074/100.02.009 tertanggal 30 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Mangkupalas, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P12;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 444/074/100.02.009 tertanggal 30 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Mangkupalas,

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P13;

- Fotokopi Surat Permohonan tertanggal 06 November 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P14;

- Fotokopi Surat Pernyataan Calon Orang Tua Angkat tertanggal 06 November 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P15;

- Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Mental tertanggal 29 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P16;

- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Hafizh Maulana tertanggal 16 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P17

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472022208130002, tertanggal 06 November 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P18

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Mariana binti H. Lamana**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pattimura, Blok Q, Rt.3, Kelurahan Mangkupalas, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena ;
- Bahwa saksi kenal dengan anak yang bernama Hafizh Maulana yang sekarang di asuh oleh para Pemohon;
- Bahwa Muhammad Dhiya Farraas adalah anak dari ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2021/PA.Smd



- Bahwa kedua orang tua Hafizh Maulana setuju anak tersebut diasuh oleh para Pemohon;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh para Pemohon dengan baik dan para Pemohon memang orang yang taat dalam agama;
- Bahwa tujuan pengangkatan anak ini demi kepentingan anak tersebut

2. **Mardiana binti H. Lamana**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Rukun II, Blok 2.CC, RT.14, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena ;
- Bahwa saksi kenal dengan anak yang bernama Hafizh Mualana yang sekarang di asuh oleh para Pemohon;
- Bahwa Hafizh Maulana adalah anak dari Hendra Gunawan dan Silvia Ardiani;
- Bahwa kedua orang tua Hafizh Maulana setuju untuk diasuh oleh para Pemohon;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh para Pemohon dengan baik dan para Pemohon memang orang yang taat dalam agama;
- Bahwa tujuan pengangkatan anak ini demi kepentingan anak tersebut

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2021/PA.Smd



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama ..., umur ..., adalah

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang berdomisili di ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa ... dengan ... adalah suami istri sah yang berdomisili di ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Rabi Aliyah lahir pada tanggal **3 Januari 2006** dari pasangan suami istri ... dengan ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif yang mempunyai gaji atau penghasilan tetap sejumlah Rp. 2.616.100,- (dua juta enam ratus enam belas ribu seratus rupiah) setiap bulan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2021/PA.Smd



Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ... dan ... yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan anak angkat ..., umur ..., lahir pada tanggal;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak anak tersebut masih berumur 6 tahun sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kedua orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut adalah bersaudara kandung dengan Pemohon II;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut selama 9 bulan dengan penuh kasih sayang;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2021/PA.Smd



- Bahwa secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon II bekerja sebagai PNS;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan itikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama: ..., umur ..., demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2021/PA.Smd



اَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ اَفْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ اِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اَبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I (Anshar Gazali bin Adam) dan Pemohon II (Lena Masdiana binti Lamana), sebagai orangtua angkat dari anak yang bernama Hafizh Maulana, lahir pada tanggal 25 Desember 2016 di Kota Samarinda;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp..

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 05 April 2021 Masehi

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Drs. H. Alpian, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Hamdi, S.H. M.Hum sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Alpian, S.H., M.H.I.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H. M.Hum

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Samarinda

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)